



PENETAPAN

Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahroni bin Hamzan Wadi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Bungkarno, Lingkungan Pesongoran RT.004, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: Pemohon I;
dan

Munawarah binti Suhaili, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bungkarno, Lingkungan Pesongoran RT.004, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 14 April 2016 pada register perkara Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA.MTR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 September 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaili, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Parihin dan Rusdi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Syifa Azzahra Laeli, perempuan, umur 2 tahun (05 April 2014);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna pengurusan pembuatan KK dan akta kelahiran anak;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisil an. Sahroni (Pemohon I) Nomor : 86/PGT.B/IV/2016 tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan Lurah Pagutan Barat, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisil an. Munawarah (Pemohon II) Nomor: 87/PGT.B/IV/2016 tertanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan Lurah Pagutan Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Suhaili bin Kayam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bungkarno Lingkungan Pesongoran RT.004 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II anak kandung saksi;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah Pemohon II menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I pada tanggal 26 September 2013 di Masjid Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama: Parihin dan Rusdi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa banyak orang yang hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Parihin bin Nuraseh, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Clining Servis RSUD Mataram, tempat tinggal di Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di di Masjid Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram. Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaili dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi Parihin dan Rusdi;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I masih perjaka dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sesuai bukti P.1, P.2, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 26 September 2013 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 26 September 2016 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sahroni bin Hamzan Wadi) dan Pemohon II (Munawarah binti Suhaili) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram;

4. Membebaskan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nurmansyah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H. , dan Drs. H. Muhammad, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulfa Asyhuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asuhuri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
- Biaya panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA. MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)